

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Dan RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk

Ringkasan Risalah Rapat ini memuat informasi sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK 32/2014 sebagai berikut :

A. Tanggal Rapat, tempat pelaksanaan Rapat, waktu pelaksanaan Rapat dan mata acara Rapat
Tanggal pelaksanaan Rapat adalah 28 Juni 2019 (Jumat) dan tempat pelaksanaannya di Gedung BAJA tower C Lt 9, JL. Pangeran Jayakarta No. 55, Jakarta 10730.

Waktu Pelaksanaan Rapat : 10.23 – 10.56 WIB

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 termasuk didalamnya Laporan kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
2. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta Persyaratan lainnya.
3. Penentuan gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :

1. Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
2. Permintaan persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana transaksi material berupa pengalihan utang (debt swap) antara PT Saranacentral Bajatama Tbk dan PT Sarana Steel.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

Direksi :

Direktur Utama : Tuan Handaja Susanto
Direktur : Tuan Pandji Surya Soerjoprahono
Direktur : Tuan Entario Widjaja Susanto
Direktur (Independen): Nyonya Suryani Kamil

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan Soediarso Soerjoprahono
Komisaris : Tuan Ibnu Susanto
Komisaris Independen: Tuan Bastianus Fritz Josef Lumanauw

C. Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Soediarso Soerjoprahono, selaku Komisaris Utama Perseroan

D. Kehadiran Pemegang Saham

RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili

1.331.848.100 saham atau 73.99% dari 1.800.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.331.848.100 saham atau 73.99% dari 1.800.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara

RUPST :

Mata Acara Pertama sampai dengan ketiga:

Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

Seluruh pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju

Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

RUPSLB :

1. Mata Acara Pertama :

Seluruh pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;

suara setuju

Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

2. Mata Acara Kedua :

Rapat tidak mengambil keputusan

H. Keputusan Rapat :

RUPST :

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2018 (dua ribu tujuh belas) termasuk didalamnya Laporan kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2018 (dua ribu tujuh belas), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2018 (dua ribu tujuh belas) sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk

Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas). Oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan menetapkan syarat-syarat penunjukannya termasuk pemberhentiannya.

3. a. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, sebanyak-banyaknya Rp. 57.000.000, 00 (lima puluh tujuh juta rupiah) per bulan dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

RUPSLB :

1. Mata Acara Pertama :

- a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
- b. Memberikan wewenang penuh dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, dan disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mata Acara Kedua :

Rapat tidak mengambil keputusan

Jakarta, 02 Juli 2019

Direksi Perseroan